

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)



**KEGIATAN
PENETAPAN POLA HUBUNGAN KOMUNIKASI SANDI
ANTAR PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA**

**SUB KEGIATAN
OPERASIONALISASI JARING KOMUNIKASI SANDI
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**

**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
TAHUN 2024**

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah, terdapat pembagian urusan pemerintahan kegiatan persandian yaitu kegiatan di bidang pengamanan data/informasi yang di laksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu kripto beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terkait pada etika profesi sandi.

Dari hal tersebut di atas Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik akan melaksanakan kegiatan persandian yang bertujuan untuk menciptakan harmonisasi dalam melaksanakan persandian untuk pengamanan informasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta memberikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam menetapkan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah.

B. DASAR HUKUM

- 1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
- 2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015);
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4974);
- 5) Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Beserta Perubahannya Nomor 70 tahun 2012 dan Perubahan Terakhir Nomor 4 tahun 2015;
- 6) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 34/PER/M.KOMINFO/8/2009 Tentang Penyelenggaraan Komunikasi Radio Antar Penduduk;
- 7) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Tabel Alokasi Spektrum Radio Indonesia
- 8) Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Alat Pendukung Utama Persandian.
- 9) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Jabatan Fungsional Sandiman;

10) Peraturan...

- 10) Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1054);
- 11) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 12) Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Adapun Maksud dari kegiatan ini adalah terlaksananya operasional sandi dan telekomunikasi di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, yakni:

- Operasional Radio repeater pancar ulang, dan pengamanan frekvensi repeater VHF.
- Pengamanan perangkat keras persandian seperti pengamanan server internet.
- Pengamanan perangkat lunak seperti berita masuk dan keluar pada mail sanapati Kabupaten Kepulauan Anambas.
- Pengamanan Sertifikat SSL pada domain dan subdomaian pemerintah kabupaten Kepulauan Anambas.
- Monitoring jangkauan coverage area frekuensi repeater VHF.
- Monitoring pengamanan jaringan internet di kecamatan, sekolah dan perangkat daerah.

b. Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah tersedianya peralatan sandi dan telekomunikasi yang aman dan terjaga informasinya, yakni :

- Mengetahui jumlah perangkat daerah maupun organisasi yang menggunakan frekvensi radio repeater VHF.
- Mengetahui kapasitas dan prosedur pengamanan pada perangkat keras seperti server.
- Mengetahui update keamanan pada SSL domain dan subdomain pemerintah daerah.
- Untuk mengetahui kebutuhan dari pengaman persandian kedepan dengan koordinasi dengan sandiman.

D. TARGET/SASARAN

Target/sasaran yang ingin di capai adalah terlaksananya operasional sandi dan telekomunikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.

E. PELAKSANAAN DAN PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN

a) Pelaksana kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Statistik dan Persandian pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas.

b. Penanggung...

b) Penanggung jawab kegiatan

Penanggung jawab kegiatan adalah Panitia Pelaksana Kegiatan Persandian dalam Bidang Statistik dan Persandian pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas.

F. CARA PELAKSANAAN KEGIATAN

a) Metode Pelaksanaan :

Kegiatan ini di laksanakan dengan tahapan kegiatan:

- Melaksanakan Rapat Koordinasi bersama tim pelaksana Kegiatan;
- Melakukan Persiapan, Survey dan Evaluasi kegiatan persandian yang di lakukan dalam bidang Statistik dan Persandian;
- Membuat Laporan Akhir Tahun kegiatan Persandian Bidang Statistik dan Persandian.

b) Lokasi

Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.

BAB II
JADWAL KEGIATAN

Waktu Pelaksanaan Kegiatan ini direncanakan akan dilaksanakan Tahun 2024.

No	URAIAN	Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
		Bulan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sept	Okt	Nov
1	Persiapan Kegiatan												
2	pelaksanaan Kegiatan												
3	Belanja Modal												
4	Belanja Barang dan jasa												
5	Pemasangan												
6	Laporan kegiatan												

BAB III
SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA

A. SUMBER DANA

Sumber dana seluruh Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dibebankan pada DPA Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Tahun Anggaran 2025.

B. Perkiraan...

B. PERKIRAAN BIAYA

Besar pagu dana Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah sebesar sebesar Rp 82.091.896,- (Delapan Puluh Dua Juta Sembilan Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah).

BAB IV

PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ini di buat sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan.

Tarempa, Januari 2025
Kepala Dinas Kominfo dan Statistik



Japrizal, S.Kom., MA.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19750120 200312 1 008

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)



**KEGIATAN
PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK
PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN/KOTA**

**SUB KEGIATAN
PELAKSANAAN KEAMANAN INFORMASI
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
BERBASIS ELEKTRONIK DAN NON ELEKTRONIK**

**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
TAHUN 2025**

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kegiatan ini dirancang untuk membangun sistem keamanan yang dapat melindungi informasi/data khususnya pada dokumen surat-menyerat. Kejahatan siber berkembang sangat cepat yang jika tidak di antisipasi maka dapat “mematikan” sistem informasi yang ada. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6905), Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400) dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1238) mengamanatkan bahwa Penyelenggara Sistem Elektronik untuk pelayanan publik wajib memiliki sertifikat elektronik dan untuk non pelayanan publik harus memiliki sertifikat elektronik.

B. DASAR HUKUM

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6905);
- b) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
- d) Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik

C. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Adapun maksud dari kegiatan ini adalah untuk memperkenalkan tentang pentingnya keamanan informasi agar tidak disalahgunakan sekaligus memperkenalkan tanda tangan elektronik dan manfaat penggunaannya kepada Aparatur Sipil Negara serta menciptakan tata kelola penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan standar dan prosedur yang berlaku.

b. tujuan ...

b. Tujuan

1. Terwujudnya otentikasi, kerahasiaan, integritas dan nir penyangkalan atas setiap dokumen yang telah ditanda tangani khususnya pada dokumen surat-menyurat melalui optimalisasi pemanfaatan sertifikat elektronik;
2. Terlaksananya audit keamanan informasi dan atau Indeks KAMI pada sistem elektronik di Kabupaten Kepulauan Anambas;
3. Meningkatkan pengetahuan mengenai pentingnya keamanan informasi khususnya pada saat melakukan tanda tangan di suatu dokumen.
4. Meningkatkan kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik terhadap pengamanan informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik.

D. TARGET/SASARAN

Target/Sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya penerapan keamanan informasi kepada Kepala Dinas/Badan/Lembaga serta Kepala Bidang di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Anambas yang sesuai dengan standar dari Badan Siber dan Sandi Negara.

E. PELAKSANAAN DAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

a. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Statistik dan Persandian pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas.

b. Penanggung Jawab Kegiatan

Penanggung jawab kegiatan ini adalah Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas sekaligus sebagai Pengguna Anggaran yaitu Bapak Japrizal S.Kom., M.A.

F. CARA PELAKSANAAN KEGIATAN

a. Metode Pelaksanaan:

Kegiatan ini dilaksanakan dengan tahapan kegiatan:

- Melaksanakan rapat koordinasi bersama tim pelaksana kegiatan;
- Melakukan persiapan, survey dan evaluasi lokasi dengan instansi yang akan dilakukan pendaftaran sertifikat elektronik;
- Melaksanakan sosialisasi dan pendaftaran akun sertifikat elektronik Kepala Dinas/Badan/Lembaga dan Kepala Bidang; serta
- Membuat laporan akhir kegiatan kepada Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas.

b. Lokasi

Di Kabupaten Kepulauan Anambas.

.BAB II JADWAL KEGIATAN

Waktu Pelaksanaan Kegiatan ini direncanakan akan dilaksanakan Tahun 2025.

BAB III SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA

A. SUMBER DANA

Sumber dana seluruh Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik dibebankan pada DPA Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Tahun Anggaran 2025.

B. PERKIRAAN BIAYA

Besar pagu dana Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik adalah sebesar Rp 114.340.000,- (Seratus Empat Belas Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).

BAB IV PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik ini di buat sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan.

Tarempa, Januari 2025
Kepala Dinas Kominfo dan Statistik

Japrizal, S.Kom., MA.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19750120 200312 1 008

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)



**KEGIATAN
PENYELENGARAAN STATISTIK SEKTORAL
DI LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA**

**SUB KEGIATAN
PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN
STATISTIK SEKTORAL**

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

TAHUN 2025

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pemerintah Daerah bahwa salah satu urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar adalah statistik.
2. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, bahwa Bidang Statistik berperan sebagai walidata yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, pengelolaan, dan penyebarluaskan data statistik sektoral.
3. Dalam melaksanakan kegiatan statistik sektoral di Kabupaten, maka dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dan berkualitas di bidang statistik, sehingga perlu ditingkatkan kapasitas SDM dalam menunjang kegiatan statistik. Peningkatan SDM tersebut akan mewujudkan efisiensi dan efektifitas kegiatan statistik. Salah satu cara dalam peningkatan SDM tersebut adalah dengan mengikuti kegiatan pendidikan dan Pelatihan statistik.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan yang diharapkan dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Maksud

Kegiatan Peningkatan SDM Statistik ini dimaksud untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM statistik yang handal dan kredibel sesuai dengan kompetensi di bidang statistik.

2. Tujuan

- Meningkatkan kualitas SDM statistik melalui program Pendidikan dan pelatihan dalam rangka mengembangkan SDM yang berkelanjutan.
- Mampu memberikan pelayanan statistik yang handal dan kredibel kepada Pemerintah Daerah dalam perencanaan pembangunan daerah berdasarkan data statistik melalui ilmu yang diperoleh dari Pendidikan dan pelatihan

C. TARGET/SASARAN

Sasaran yang ingin dicapai dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Terlaksananya Kegiatan Peningkatan SDM statistik yang handal dan kredibel melalui Pendidikan dan pelatihan di bidang statistik
2. meningkat kualitas dan kapasitas SDM Statistik di Pemerintah Daerah.

D. Pelaksanaan...

D. PELAKSANAAN DAN PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN

1. Pelaksana

Kegiatan dilaksanakan oleh Bidang Statistik dan Persandian pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas

2. Penanggungjawab

Penanggungjawab kegiatan ini adalah Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas sekaligus sebagai Pengguna Anggaran yaitu : JAPRIZAL, S.Kom, MA.

E. CARA PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Metode Pelaksanaan

- Kegiatan ini dilaksanakan bekerjasama dengan :
 - Pusat Pendidikan Keuangan Dan Pemerintah Daerah (LATIHNAS) atau Pusdiklat BPS
 - Dinas Komunikasi dan Informatika Batam
 - Dinas Komunikasi dan Informatika Kepulauan Riau
- Tahap kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut:
 - Tahapan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan surat penawaran Diklat oleh Pusat Pendidikan Keuangan Dan Pemerintah Daerah (LATIHNAS) atau Pusdiklat BPS, Dinas Komunikasi dan Informatika Batam, Dinas Komunikasi dan Informatika Kepulauan Riau
 - Pelaporan dan SPJ Kegiatan

2. Lokasi

Batam / Kepulauan Riau

BAB II JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

Waktu Pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal tentative dari surat penawaran diklat.

BAB III SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA

A. SUMBER DANA

Sumber dana seluruh Kegiatan Penyelengaraan Statistik Sektoral Di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral dibebankan pada DPA Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Tahun Anggaran 2025.

B. PERKIRAAN BIAYA

Besar pagu dana Kegiatan Penyelengaraan Statistik Sektoral Di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral adalah sebesar Rp. 54.905.000,- (Lima Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Lima Ribu Rupiah).

BAB IV...

BAB IV PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Penyelengaraan Statistik Sektoral Di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral ini di buat sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan.

Tarempa

Kepala Dinas Kominfo dan Statistik

Japrizal, S.Kom., MA.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19750120|200312 1 008

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)



**KEGIATAN
PENYELENGARAAN STATISTIK SEKTORAL
DI LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA**

**SUB KEGIATAN
PENINGKATAN KUALITAS DATA STATISTIK
SEKTORAL**

**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
TAHUN 2025**

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dijelaskan bahwa dalam mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan, maka perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah di akses, dan dibagikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan, sehingga diperlukan dilakukan perbaikan tata kelola data yang dihasilkan Pemerintah melalui penyelenggaraan Satu Data Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut diatas, salah satu kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mendukung Satu Data Indonesia adalah menyusun metadata statistik. Metadata adalah informasi dalam bentuk yang terstruktur untuk menggambarkan, menjelaskan, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data. Metadata ini perlu disusun untuk memberikan kemudahan dalam menjelaskan informasi tentang konsep dan definisi dari data statistik sektoral yang dikumpulkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dari Perangkat Daerah.

B. DASAR HUKUM

1. Undang- Undang No.16 Tahun 1997 Tentang Statistik;
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau;
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
5. Undang – Undang Republik Indonesia No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas;
7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas;
10. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Tata Kelola Data dan Pembentukan Forum Data Pembangunan;
11. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 79 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Penyusunan Metadata Statistik ini dimaksudkan untuk memberikan informasi lebih terkait konsep dan definisi dari data statistik sektoral yang dikumpulkan

Dinas...

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dari produsen data, sehingga pembina data dapat mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral, produsen data dapat menghindari duplikasi kegiatan statistik sektoral, mempermudah validitas dalam pengelolaan data statistik sektoral dan pengendalian mutu kegiatan statistik sektoral serta memberikan kemudahan bagi pengguna data dalam memahami data statistik sektoral.

2. Tujuan

- a. Mendukung perwujudan sistem statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien.
- b. Mendukung kebijakan satu data Indonesia dalam menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Terlaksananya pencetakan metadata statistik sektoral dalam bentuk : Metadata Variabel Kegiatan Statistik Sektoral Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 sebanyak 20 Buku

D. TARGET/SASARAN

Target/sasaran Kegiatan penyusunan metadata statistik sektoral Kabupaten Kepulauan Anambas dilaksanakan di dua puluh empat (24) Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Anambas yaitu Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Pengelola Perbatasan Daerah, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan, Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelematan, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah. Kegiatan ini bertujuan untuk mewujudkan salah satu prinsip Satu Data Indonesia yaitu data yang dihasilkan oleh perangkat Daerah harus memiliki metadata. Kegiatan Penyusunan metadata statistik ini diharapkan dapat memberikan informasi yang terstruktur dari data statistik sektoral yang dikumpulkan dari Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas yang tertuang dalam buku metadata statistik sektoral tahun 2025.

E. PELAKSANAAN DAN PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN

1. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Statistik dan Persandian pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas

2. PenanggungJawab Kegiatan

Penanggungjawab kegiatan ini adalah Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas sekaligus sebagai Pengguna Anggaran yaitu : JAPRIZAL, S.Kom., MA.

F.Langkah...

F. LANGKAH PELAKSANAN KEGIATAN

1. Metode Pelaksanaan :

Kegiatan ini dilaksanakan secara mandiri, bekerjasama dengan BPS Kabupaten Kepulauan Anambas (Pembina Teknis Statistik Kabupaten), dan Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Kepulauan Anambas.

Tahap kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

a. Melaksanakan Identifikasi kebutuhan data sektoral perangkat daerah.

- Persiapan dan pelaksanaan koordinasi rencana kegiatan dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas.
- Melaksanakan Koordinasi dengan 24 Perangkat Daerah terkait daftar kebutuhan data dan rencana kegiatan

b. Penyampaian dan penjelasan tentang metadata statistik kepada Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas meliputi:

- Memeriksa struktur baku dari metadata statistik yang meliputi seperti:
 - Nama Kegiatan
 - Nama Variabel
 - Konsep
 - Definisi
 - Tujuan
 - Nama Perangkat Daerah
 - Nama Bidang
 - Data
 - Referensi Waktu
 - Tipe Data
 - Apakah nama variabel bisa di akses umum

c. Menyelenggarakan Pengumpulan metadata statistik yang telah disusun oleh perangkat Daerah.

- Memastikan data yang disampaikan sudah sesuai dengan struktur baku metadata statistik.
- Melakukan pemeriksaan terhadap metadata yang dikumpulkan oleh Perangkat Daerah

d. Pengolahan Metadata

Strategi yang digunakan meliputi

- Melakukan proses integrasi metadata dari Perangkat Daerah
- Melakukan proses editing
- Melakukan proses klasifikasi

e. Rapat koordinasi dengan Perangkat Daerah tentang hasil penyusunan metadata statistik yang telah dilaksanakan.

f. Diseminasi Metadata:

Strategi yang digunakan meliputi:

- Melakukan Finalisasi Publikasi
 - Pemerikasaan akhir terhadap konten publikasi (Memeriksa kesalahan penulisan, penomoran, dll)
 - Melakukan perbaikan
- Mencetak publikasi dan mendistribusikannya kepada stakeholder terkait
- Penyebarluasan data.

Channel diseminasi yang digunakan:

- Website
- Publikasi tercetak

Jenis Publikasi yang ditampilkan:

- Buku
- Website

g. Evaluasi

Strategi yang dipergunakan meliputi:

- Melakukan evaluasi terhadap proses pengumpulan metadata.
- Melakukan evaluasi terhadap proses penyusunan metadata.
- Melakukan evaluasi terhadap publikasi yang dihasilkan.

2. Lokasi

Kabupaten Kepulauan Anambas.

BAB II JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

No	URAIAN	Triwulan I			Triwulan III			Triwulan III			Triwulan IV		
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
1	Persiapan dan rapat Koordinasi												
2	Pengumpulan Data												
3	Penyusunan metadata statistik												
4	Publikasi												
5	Pelaporan												

BAB III SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA

A. SUMBER DANA

Sumber dana seluruh Kegiatan Penyelengaraan Statistik Sektoral Di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral dibebankan pada DPA Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Tahun Anggaran 2025.

B. PERKIRAAN BIAYA

Besar pagu dana Kegiatan Penyelengaraan Statistik Sektoral Di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral adalah sebesar 57.495.000,- (Lima Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah).

BAB IV PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Penyelengaraan Statistik Sektoral Di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral ini di buat sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan.

Tarempa

Kepala Dinas Kominfo dan Statistik

Japrizal, S.Kom., MA.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19750120 200312 1 008

